



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA

NOMOR 06 TAHUN 2011

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KABUPATEN MUNA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1), dan ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Muna, maka dalam rangka memenuhi tuntutan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan khususnya pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional Dinas di Kecamatan, dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Muna tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Muna.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah –daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 353 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Muna (Lembaran Daerah Kabupaten Muna Tahun 2007 Nomor 15);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) KABUPATEN MUNA..

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna.
5. Dinas adalah Dinas Daerah Kabupaten Muna.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat (UPTD) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Muna.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknik Dinas terdiri dari :

1. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan terdiri dari :
 - a. UPTD Pendidikan Napabalano meliputi Kecamatan Napabalano, Kecamatan Towea dan Kecamatan Napano Kusambi
 - b. UPTD Pendidikan Katobu, meliputi Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu dan Kecamatan Lasalepa
 - ✓c. UPTD Pendidikan Kecamatan Lohia dan Kecamatan Duruka
 - d. UPTD Pendidikan Watopute meliputi Kecamatan Watopute, Kecamatan Kontunaga dan Kecamatan Kusambi
 - e. UPTD Pendidikan Lawa meliputi Kecamatan Lawa dan Kecamatan Wadaga.
 - f. UPTD Pendidikan Barangka meliputi Kecamatan Barangka dan Kecamatan Sawerigadi.
 - g. UPTD Pendidikan Kecamatan Tikep.
 - h. UPTD Pendidikan Tiworo Tengah meliputi Kecamatan Tiworo Tengah dan Kecamatan Tiworo Utara.
 - i. UPTD Pendidikan Maginti meliputi Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Selatan.
 - j. UPTD Pendidikan Kecamatan Kabawo.
 - k. UPTD Pendidikan Kabangka meliputi Kecamatan Kabangka dan Kecamatan Kontukowuna
 - l. UPTD Pendidikan Bone meliputi Kecamatan Bone dan Kecamatan Marobo.

- m. UPTD Pendidikan Kecamatan Parigi.
 - n. UPTD Pendidikan Tongkuno meliputi Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Tongkuno Selatan.
 - o. UPTD Pendidikan Maligano meliputi Kecamatan Maligano, Kecamatan Batukara dan Kecamatan Wakorsel.
 - p. UPTD Pendidikan Pasir Putih dan Kecamatan Pasikolaga.
 - q. UPTD Sanggar Kegiatan Belajar .
2. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :
- a. UPTD Pemadam Kebakaran.
 - b. UPTD Peralatan, Perbengkelan dan Laboratorium.
 - c. UPTD Katobu meliputi Kec. Katobu, Kec. Bata Laiworu, Kec. Watopute dan Kec. Kontunaga.
 - d. UPTD Napabalano meliputi Kec. Napabalano, Kec. Towea, Kec. Napano kusambi, Kec. Kusambi dan Kec. Lasalepa.
 - e. UPTD Lawa meliputi Kec. Lawa, Kec. Wadaga, Kec. Barangka, Kec. Sawerigadi, Kec. Tikep, Kec. Tiworo Tengah, Kec. Tiworo Utara, Kec. Tiworo Selatan dan Kec. Maginti.
 - f. UPTD Kabawo meliputi Kec. Kabawo, Kec. Kabangka, Kec. Kontu Kowuna, Kec. Parigi, Kec. Bone, Kec. Marobo, Kec. Tongkuno, dan Kec. Tongkuno Selatan.
 - g. UPTD Wakorumba Selatan meliputi Kec. Maligano, Kec. Batu Kara, Kec. Wakorumba Selatan, Kec. Pasir Putih, dan Kec. Pasikolaga.
3. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan terdiri dari :
- a. Puskesmas Katobu
 - b. Puskesmas Tampo
 - c. Puskesmas Lasalepa
 - d. Puskesmas Bata Laiworu
 - e. Puskesmas Wapunto
 - f. Puskesmas Waara
 - g. Puskesmas Lohia
 - h. Puskesmas Mabodo
 - i. Puskesmas Dana
 - j. Puskesmas Guali
 - k. Puskesmas Kombikuno
 - l. Puskesmas Wuna
 - m. Puskesmas Lawa
 - n. Puskesmas Lailangga

- o. Puskesmas Tiworo Kepulauan
- p. Puskesmas Tondasi
- q. Puskesmas Pajala
- r. Puskesmas Kabangka
- s. Puskesmas Kabawo
- t. Puskesmas Wakumoro
- u. Puskesmas Parigi
- v. Puskesmas Marobo
- w. Puskesmas Tongkuno
- x. Puskesmas Labasa
- y. Puskesmas Marobe
- z. Puskesmas Maligano.
- aa. Puskesmas Wakorumba Selatan
- bb. Puskesmas Pasir Putih
- cc. UPTD Gedung Farmasi
- dd. UPTD Akper
- ee. UPTD Laboratorium Kesehatan
- ff. UPTD Puskesmas Kontu Kowuna
- gg. UPTD Puskesmas Bone
- hh. UPTD Puskesmas Pasi kolaga
- ii. UPTD Puskesmas Batukara
- jj. UPTD Puskesmas Towea
- kk. UPTD Puskesmas Tiworo Selatan
- ll. UPTD. Puskesmas Tiworo Tengah

4. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan terdiri dari :

- a. UPTD Pelelangan Ikan
- b. UPTD Balai Benih Ikan
- c. UPTD Napabalano
- d. UPTD Tiworo Utara
- e. UPTD Kabangka

5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan terdiri dari :

- a. UPTD Muna Utara I.
- b. UPTYD muna Utara II
- c. UPTD Muna Timur
- d. UPTD Muna Tengah
- e. UPTD Muna Tenggara
- f. UPTD Muna Barat

- g. UPTD Kawa Barat
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :
- a. UPTD Pasar Raha
 - b. UPTD Pasar Tiworo Kepulauan
 - c. UPTD Pasar Tongkuno
 - d. UPTD Pasar Pure
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika terdiri dari :
- a. UPTD Pengujian Kendaraan
 - b. UPTD Terminal Laino
 - c. UPTD Tongkuno
 - d. UPTD Napabalano
 - e. UPTD Tondasi
 - f. UPTD Maligano
 - g. UPTD Kusambi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian terdiri dari :
- a. UPTD Balai Benih Tanaman Pangan Maginti
 - b. UPTD Balai Benih Hortikultura Kecamatan Kusambi
 - c. UPTD Balai Benih Perkebunan Kecamatan Parigi
 - d. UPTD Balai Benih Perkebunan Kecamatan Kusambi
 - e. UPTD Puskesmas dan RPH Batalaiworu, Puskesmas dan RPH Napabalano, Puskesmas dan RPH Kusambi, dan Puskesmas dan RPH Wakorsel
 - f. UPTD Puskesmas dan RPH Parigi, Puskesmas dan RPH Parigi Kabangka
 - g. UPTD Puskesmas dan Rumah Potong Hewan Tiworo Tengah
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. UPTD Bendahara Umum Daerah (BUD)
 - b. UPTD Pengelola Aset Pemda di Kendari
 - c. UPTD PPKAD SOR
 - d. UPTD BPHTB dan PBB
 - e. UPTD Katobu, meliputi Kecamatan katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Duruka dan Kecamatan Lohia
 - f. UPTD Napabalano, meliputi Kecamatan Napabalano, Kecamatan Lasalepa, dan Kecamatan Towea
 - g. UPTD Watopute, meliputi Kecamatan Watopute, kecamatan Kontunaga, Kecamatan Kusambi dan Kecamatan Napanokusambi

- h. UPTD Lawa, meliputi Kecamatan Lawa, Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka dan Kecamatan Wadaga.
 - i. UPTD Tikep, meliputi Kecamatan Tikep, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Maginti dan Kecamatan Tiworo Selatan.
 - j. UPTD Kabawo, meliputi Kecamatan Kabawo, Kecamatan Kabangka, Kecamatan Parigi, Kecamatan Bone, Kecamatan Marobo dan Kecamatan Kontukowuna .
 - k. UPTD Tongkuno meliputi Kecamatan Tongkuno di Tongkuno Selatan
 - l. UPTD Wakorsel meliputi Kecamatan Wakorsel, Kecamatan Maligano, Kecamatan Batukara, Kecamatan Pasir Putih dan Kecamatan PasiKolaga
10. Unit pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah terdiri dari :
- a. UPTD Napabalano, meliputi Kec. Napabalano, Kecamatan Towea dan kecamatan Lasalepa .
 - b. UPTD Katobu, meliputi 'Kecamatan Katobu, Kecamatan Batalaiworu, Kecamatan Duruka, Kecamatan Lohia
 - c. UPTD Lawa, meliputi Kecamatan Lawa, Kecamatan Sawerigadi, Kecamatan Barangka, dan Kecamatan Wadaga
 - d. UPTD Tikep, meliputi Kecamatan Tikep, Kecamatan Tiworo Tengah, Kecamatan Tiworo Utara, Kecamatan Tiworo Selatan dan Kecamatan Maginti
 - e. UPTD Kabawo, meliputi Kecamatan kabawo, kecamatan parigi, Kecamatan kabangka, Kecamatan Bone, Kecamatan Kontukowuna
 - f. UPTD Tongkuno meliputi Kecamatan Tongkuno dan Kecamatan Tongkuno Selatan
 - g. UPTD Wakorsel, meliputi kecamatan Maligano, Kecamatan Batukara, Kecamatan Wakorsel Kecamatan Pasir Putih dan Kecamatan Pasikolaga
 - h. UPTD Watopute, meliputi Kecamatan Watopute, Kecamatan Kusambi, dan Kecamatan Napano kusambi dan Kecamatan Kontunaga.
- (2) Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan unsur pelaksanaan tugas teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Dinas.

- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas tertentu Dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh Camat.
- (4) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Pelaksana Teknis Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan dan program sesuai dengan bidang tugasnya.
 - b. Pengkoordinasian tugas teknis operasional kepada instansi terkait.
 - c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, umum, perlengkapan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 5

Di Lingkungan Unit pelaksana Teknis Dinas dapat ditetapkan jabatan fungsional tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

ESELON, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 7

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas merupakan Jabatan Struktural Eselon IV a, .
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b.

Pasal 8

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangannya dari Bupati.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi terkait.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menyampaikan laporan berkala kepada Kepala Dinas.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Kabupaten Muna dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 1-4-2011



Diundangkan di Raha

Pada tanggal 1-4-2011



BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2011

NOMOR.....06

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KABUPATEN MUNA**

**LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR : 06 TAHUN 2011
TANGGAL: 1 - 4 - 2011**

